



P U T U S A N
Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Robiansyah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf**
Tempat Lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Desember 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pabuaran Rt/Rw 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan, Kab. Serang, Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Cahayawaty, S.H., Jamaludin, S.H., Nadia Al Ichsan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 36 Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 46/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tanggal 16 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 130/Pid.Sus/2022/PN RKB tanggal 13 September 2022 tentang perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROBIANSAH ROUF ALS IPANG BIN ABDUL ROUF** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa **pidana penjara** selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,66 Gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,47 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,6655 . Gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan Logo "Polo Star".

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-**
(tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pemohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di Perumahan Casa Jardin Residence Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dimana tempat terdakwa bertempat tinggal, ditempat ia ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF menuju ke sebuah perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di perumahan tersebut dan langsung menemui sdr. PACE (DPO) sambil berkata "NIH BELI DELAPAN RATUS", kemudian sdr. PACE (DPO) menjawab "SINI AMBIL

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHANNYA”, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut, terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat dengan menggunakan Bekas botol air mineral, setelah terdakwa membuat alat hisap shabu/bong tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastic bening dikarenakan plastic dari bungkus narkotika golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat terdakwa buat menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening kecil, kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten.

- Bahwa saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Maja Kel/Ds. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di dalam tas selempang yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo “Polo Star” yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. PACE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, berat netto awal total sampel A : 0,7013. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,6655 . Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Maja Kel/Ds. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF menuju ke sebuah perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa sampai di perumahan tersebut dan langsung menemui sdr. PACE (DPO) sambil berkata "NIH BELI DELAPAN RATUS", kemudian sdr. PACE (DPO) menjawab "SINI AMBIL BAHANNYA", kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut, terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat dengan menggunakan Bekas botol air mineral, setelah terdakwa membuat alat hisap shabu/bong tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastic bening dikarenakan plastic dari bungkus narkotika golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat terdakwa buat menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening kecil, kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten.
- Bahwa saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Maja Kel/Ds. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten, saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ROBANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana di dalam tas selempang yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa membeli Narkoba Golongan I jenis shabu dari sdr. PACE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 07 April 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkoba
			Kesimpulan	1. Positif Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK



				INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
			B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
2	A2	Kristal	Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, berat netto awal total sampel A : 0,7013. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,6655 . Gram.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Maja Kel/Ds. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekitar pukul 21.00 Wib pada saat terdakwa menuju ke sebuah perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di perumahan tersebut dan langsung menemui sdr. PACE (DPO) sambil berkata “NIH BELI DELAPAN RATUS”, kemudian sdr. PACE (DPO) menjawab “SINI AMBIL BAHANNYA”, kemudian setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut, terdakwa bergegas pergi dari tempat tersebut dan kembali ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu sekitar pukul 22.30 Wib sesampainya di rumah kontrakan terdakwa, terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang terdakwa buat dengan menggunakan Bekas botol air mineral, setelah terdakwa membuat alat hisap shabu/bong tersebut terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut, kemudian terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastic bening dikarenakan plastic dari bungkus narkotika golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat tersangka buat menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening kecil, kemudian terdakwa pergi ke rumah terdakwa yang berada di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten.

- Bahwa saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Cilayang Rt/Rw. 001/001 Kel/Ds. Cilayang Kec. Curugbitung Kab. Lebak Prov. Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis shabu selanjutnya pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya Maja Kel/Ds. Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf kemudian saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi Dudi Maulana melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan saksi Heri Dwi Gustanto dan saksi DUDI MAULANA di dalam tas selempang yang sedang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah tas warna coklat dengan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logo "Polo Star" yang sedang terdakwa gunakan, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Lebak.

- Bahwa terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari sdr. PACE (DPO) dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urusan Kedokteran dan Kesehatan Polres Lebak Nomor: LHP/22/III/2022/Urdokkes tanggal 30 Maret 2022 terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF diperoleh hasil pemeriksaan Urine : Amphetamine (+), Metamphetamine (+).
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf, hasil pemeriksaan sampel:

No	Kode Sampel	Jenis Sampe l	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.
2	A2	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1.Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, berat netto awal total sampel A : 0,7013. Gram, setelah dilakukan pemeriksaan sampel berat netto akhir total sampel A : 0,6655 . Gram.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis shabu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Dudi Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polri pada Polres Lebak;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang juga merupakan anggota Polri pada Polres Lebak yaitu Saksi Heri Dwi Gustanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam tas 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Heri Dwi Gustanto yang merupakan anggota kepolisian pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di dekat Stasiun Maja, kemudian Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan selama beberapa hari di lokasi yang dimaksud hingga pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melihat Terdakwa yang saat itu seorang diri, yang gerak geriknya mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyergapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa gunakan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Pace (DPO) pada tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 21.30 wib dengan menemui Sdr. PACE (DPO) di Casa Jardin Residence yang berada di Kec. Cengkareng kota Jakarta barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kemudian seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali menggunakan shabu adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Heri Dwi Gustanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota polri pada Polres Lebak;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang juga merupakan anggota Polri pada Polres Lebak yaitu Saksi Dudi Maulana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang di duga narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam tas 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Dudi Maulana yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di dekat Stasiun Maja, kemudian Saksi dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari di lokasi yang dimaksud hingga pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten Saksi dan Saksi Heri Dwi Gustanto melihat Terdakwa yang saat itu seorang diri, yang gerak geriknya mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyergapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut merupakan narkoba jenis shabu milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Pace (DPO) pada tanggal 28 Maret 2022 sekira jam 21.30 wib dengan menemui Sdr. PACE (DPO) di Casa Jardin Residence yang berada di Kec. Cengkareng kota Jakarta barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta kemudian seharga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali menggunakan shabu adalah 1 (satu) hari sebelum penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam tas 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa kenakan yang seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut merupakan narkoba jenis shabu sisa pakai milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Pace (DPO) 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 21.30 Wib di perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kec. Cengkareng kota Jakarta barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten dan sekira jam 22.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang dibuat dengan menggunakan bekas botol air mineral, lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asapnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastik bening dikarenakan plastik dari bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat Terdakwa buat menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan ketika di tengah perjalanan tepatnya di dekat stasiun maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa beristirahat di sebuah warung tidak lama kemudian sekira jam 02.00 Wib datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr Pace (DPO) dan Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : LHP/22/III/2022/urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lebak Urusan Kedokteran dan Kesehatan tertanggal 30 Maret 2022 atas pemeriksaan urine Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita acara taksiran nomor 23/12723/V/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Rangkasbitung terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih atas nama Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf dengan hasil taksiran barang total seberat brutto 1.13 gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL77DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 April 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bening berisikan kristal putih dengan total berat netto awal 0,7013 gram dan total berat netto akhir 0,6655 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat brutto : 0,47 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL77DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,6655 Gram);
- 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
- 1 (satu) buah tas warna coklat dengan Logo "Polo Star".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam tas 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa kenakan yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Lebak mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di dekat Stasiun Maja, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan selama beberapa hari di lokasi yang dimaksud hingga pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten Saksi Dudi Maulana dan Saksi Heri Dwi Gustanto melihat Terdakwa yang saat itu seorang diri, yang gerak geriknya mencurigakan lalu Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana melakukan penyergapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal putih tersebut merupakan narkoba jenis shabu sisa pakai milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Pace (DPO) 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 28

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, sekira jam 21.30 Wib di perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kec. Cengkareng kota Jakarta barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten dan sekira jam 22.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang dibuat dengan menggunakan bekas botol air mineral, lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asapnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastik bening dikarenakan plastik dari bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat Terdakwa buat menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan ketika di tengah perjalanan tepatnya di dekat stasiun maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa beristirahat di sebuah warung tidak lama kemudian sekira jam 02.00 Wib datang polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Sdr Pace (DPO) dan Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang seluruhnya merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta persidangan mengenai beratnya narkoba shabu yang ditemukan pada Terdakwa di bawah 1 (satu) gram dan hasil tes urine Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang positif mengandung narkoba yang sama dengan barang bukti yang ditemukan serta tidak adanya fakta dipersidangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap narkoba, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih dakwaan alternatif Ketiga yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai dakwaan yang paling tepat untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna narkoba golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna narkoba golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama ROBIANSAH ROUF Als IPANG Bin ABDUL ROUF dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-III-38/LBK/07/2022 tertanggal 27 Juli 2022, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;



Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 02.00 Wlb di pinggir jalan yang berada di Jl. Raya maja Kel/Ds. Maja Kec. Maja, Kab.Lebak Prov.Banten dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna mild yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0.47 Gram, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan di dalam tas 1 (satu) buah tas warna coklat dengan logo "Polo Star" yang sedang Terdakwa kenakan yang seluruh barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa. Bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal putih tersebut merupakan narkoba jenis shabu sisa pakai milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr Pace (DPO) 1 (satu) hari sebelum penangkapan yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, sekira jam 21.30 Wib di perumahan Casa Jardin Residence yang berada di Kec. Cengkareng kota Jakarta barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) lalu setelah mendapatkan shabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa di Kp. Pabuaran RT/RW. 005/002 Kel/Ds. Pamarayan Kec. Pamarayan Kab.Serang Prov.Banten dan sekira jam 22.30 WIB sesampainya Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu/bong yang dibuat dengan menggunakan bekas botol air mineral, lalu Terdakwa langsung mengkonsumsi/menggunakan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan cara membakar dan menghisap asapnya. Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke sebuah warung untuk membeli plastik bening dikarenakan plastik dari bungkus narkoba golongan I jenis shabu tersebut sobek dan dikarenakan tidak muat Terdakwa buat menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil, kemudian Terdakwa kembali ke rumah kontrakan Terdakwa dan ketika di tengah perjalanan tepatnya di dekat stasiun maja Kec. Maja Kab. Lebak Prov. Banten Terdakwa beristirahat di sebuah warung tidak lama kemudian sekira jam 02.00 Wib datang polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL77DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 07 April 2022 terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus bening berisikan kristal putih dengan total berat netto awal 0,7013 gram dan total berat netto akhir 0,6655 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamin yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, narkoba yang telah Terdakwa gunakan adalah bagian dari narkoba yang sama dengan narkoba yang akhirnya menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana narkoba tersebut setelah diperiksa ternyata positif sebagai metamfetamine yang termasuk narkoba golongan I dengan nomor urut 61;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu dalam perkara ini tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengetian narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkoba golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : LHP/22/III/2022/urdokkes yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Lebak Urusan Kedokteran dan Kesehatan tertanggal 30 Maret 2022 atas pemeriksaan urine Terdakwa Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Amphetamine dan Metamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana telah dipertimbangan dalam pembuktian unsur sebelumnya adalah ditujukan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan ganja terkait perkara ini bukan karena kecanduan terhadap ganja. Keterangan Terdakwa ini juga terbukti selama di persidangan dimana Terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala orang kecanduan ganja atau narkotika lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan ganja yang Terdakwa lakukan tidak terbukti karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggukuhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampurna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0,66 Gram, 1 (satu) bungkus plastic bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0,47 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,6655 . Gram), 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai dan 1 (satu) buah tas warna coklat dengan Logo "Polo Star" yang merupakan narkotika dan alat yang Terdakwa lakukan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat pulih kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Robiansah Rouf Als Ipang Bin Abdul Rouf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok sempurna Mild yang di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0,66 Gram, 1 (satu) bungkus plastik bening yang dibalut bekas kertas Hermes rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dengan berat brutto : 0,47 Gram (setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia PL7DD/IV/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 07 April 2022, sisa total sampel setelah diperiksa dengan berat netto akhir 0,6655 Gram);
 - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
 - 1 (satu) buah tas warna coklat dengan Logo "Polo Star"
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Yuliyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Berizki Farchan H., S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliyanti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)